# **IMPLEMENTASI *DIGITAL GOVERNMENT* DALAM BIDANG PENDIDIKAN (STUDI TENTANG SISTEM PENILAIAN AKREDITASI BERBASIS ONLINE PADA BADAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**)Eko Budi Sulistio

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung

Korespondensi: eko.budisulistio@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informatika yang begitu pesat di dunia industri, telah bergeser ke dunia pemerintahan. Di negara-negara maju, telah dikembangkan dengan baik apa yang dimaksud dengan *Digital Government*, dimana pelayanan publik oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informatika tersebut. Revolusi Industri 4.0 yang menitikberatkan pada pemanfaatan data digital dan teknologi internet telah digunakan dalam berbagai bidang pemerintahan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dalam beberapa tahun terakhir juga mulai memanfaatkan teknologi internet untuk pelayanan publik, salah satunya di dunia pendidikan. Sistem Penilaian Akreditasi oleh BAN-S/M telah menggunakan teknologi internet. Baik pihak sekolah, asesor akreditasi maupun manajemen BAN-S/M sendiri telah terkoneksi dengan jaringan internet tersebut. Namun demikian, sebagai metode baru dalam proses akreditasi sekolah/madrasah, tentu sistem ini masih memiliki kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem penilaian akreditasi sekolah/madrasah sebagai wujud dari aplikasi *digital government* di BAN-S/M Provinsi Lampung. Penelitian ini mengkaji kelebihan dan kekurangan sistem akreditasi online di lapangan sehingga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangannya baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia, maupun organisasinya.

Kata kunci: Sispena On-Line, Akreditasi, Internet, *Digital Government*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia, telah mulai mengaplikasikan teknologi digital atau digital government (*di-Govt*) dalam beberapa bidang pemerintahan diantaranya: informasi keuangan, pajak, pekerjaan, pensiun, catatan sipil, bisnis; kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, keluarga, pendidikan, tempat tinggal, lingkungan; serta aturan yang berkaitan dengan imigrasi dan kewarganegaraan dan politik. Di Bidang pendidikan misalnya, pemerintah mulai menerapkan model ujian akhir sekolah nasional dengan menggunakan layanan internet yang disebut dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan siswa dann mahasiswa baru telah menggunakan aplikasi *online*. Terakhir aplikasi masuk perguruan tinggi disebut dengan istilah UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).

Disamping digunakan untuk melakukan penilaian terhadap seleksi siswa baru maupun ujian akhir, *di-Govt* juga telah digunakan untuk melakukan penilaian akreditasi sekolah. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) sebagai satu-satunya lembaga negara yang ditugaskan untuk melakukan proses penilaian akreditasi bagi sekolah/madrasah di Indonesia sejak tahun 2017 telah mulai menggunakan aplikasi online untuk proses akreditasi sekolah/madrasah, dan benar-benar total menggunakan aplikasi online pada tahun 2018. Aplikasi yang dibuat oleh BAN-SM ini dinamakan SISPENA (Sistem Penilaian Akreditasi). Pada aplikasi Sispena ini seluruh data berkaitan dengan akreditasi di-*upload* dan diisikan pada fitur-fitur aplikasi yang tersedia.

Sispena dikembangkan oleh BAN-SM untuk mempermudah proses penilaian akreditasi sekolah dan menjamin transparansi penilaian serta kejujuran. Dengan sistem aplikasi *on-line* Sispena ini diharapkan terjadi efisiensi besar-besaran khususnya dalam pengadaan dokumen-dokumen akreditasi. Sekolah tidak perlu lagi mengirimkan berkas-berkas dokumentasi ke kantor BAN-SM di setiap provinsi, namun cukup mengisi daftar pertanyaan dan mengunggah sedikit dokumen yang dibutuhkan. Data-data yang berupa dokumen akan dikonfirmasi keberadaannya saat Asesor (penilai) yang ditugaskan oleh BAN-SM melakukan visitasi (kunjungan lapangan) ke sekolah yang akan diakreditasi.

Pemerintahan digital, yang saat ini dikembangkan oleh banyak pemerintahan di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang bertujuan untuk mempermudah layanan publik kepada masyarakat. Melalui penerapan pemerintahan digital ini, masyarakat dapat mengakses layanan-layanan publik dari mana saja, kapan saja dan melalui perangkat yang ada di genggamannya. Dengan demikian maka, pelayanan publik pemerintah dapat diakses selama 24 jam non-stop sepanjang tersedia jaringan internet. Demikian pula halnya pengelolaan akreditasi sekolah/madrasah yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam non-stop baik oleh pihak sekolah, asesor maupun anggota BANSM.

Untuk dapat menerapkan pemerintahan digital ini maka menurut Wibowo (2019) beberapa komponen pendukung *digital government* yang diperlukan antara lain: *big*data and knowledge management, cloud computing dan pusat data, cyber security, manajemen informasi, layanan pelanggan, jaringan, serta dukungan teknologi mobile. Prasyarat ini harus dipenuhi bilamana pemerintah ingin dapat menerapkan konsep *Di-Govt* secara maksimal. Persoalan utama dalam penerapan *Di-Govt* pada umumnya adalah masalah teknis seperti server terganggu, listrik padam atau jaringan internet tidak tersedia dengan baik.

Meski teknologi digital ini memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dalam pelayanan publik, bukan berarti semua pihak mendukung diterapkannya *Di-Govt* ini. Berbagai alasan dikemukakan untuk menolak penerapan *Di-Govt* misalnya: jaringan internet yang tidak tersedia dengan baik, masyarakat tidak memiliki perangkat yang dibutuhkan, mahal, dan rumit dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Fakhoury (2019) *“ In developing countries, demand for e-services is lacking, both inside and outside the government. External demand from citizens is often silenced by popular cynicism about the public sector, and by inadequate channels for communicating demand. As a result,*[*public sector*](http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016)*leaders feel too little pressure from citizens for change”. Designing and managing a digital government program also requires a high level of administrative capacity. But developing countries most in need of digital government are also the ones with the least capacity to manage the process,thus creating a risk of “administrative overload”.* Dalam pandangan Fakhoury, disamping perlunya tuntutan masayarakat untuk menerapkan aplikasi pemerintahan digitas, dibutuhkan juga kapasitas administratif yang tinggi dari personalia pemerintah, setidaknya kapasitas dalam hal mengelola proses.

BAN-SM sebagai lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah di Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan aplikasi *online* dalam proses akreditasi sekolah/madrasah. Seluruh proses akreditasi, mulai dari pengisian data isian akreditasi (DIA), audit data, *mapping* asesor, penugasan asesor, validasi dan verifikasi hasil akreditasi hingga penerbitan sertifikat akreditasi telah menggunakan sistem *online* tersebut. Namun demikian, di lapangan, implementasi sistem penilaian akreditasi secara *online* ini belum berjalan secara ideal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi Sistem Penilaian Akreditasi secara *online* oleh BAN-SM di Provinsi Lampung sebagai manifestasi dari penerapan *Digital Government* di bidang pendidikan di Indonesia.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Faisal (2008) bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, namun tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel tersebut dan tidak untuk menguji hipotesis serta tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi atas suatu gejala atau kenyataan sosial yang ada, sebab bersifat kauistis. Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah kegiatan akreditasi sekolah/madrasah oleh BAN-SM di Provinsi Lampung.

Untuk menghindari bias maka pengumpulan data dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Implementasi Sistem Penilaian Akreditasi secara online oleh BAN-SM Provinsi Lampung sebagai wujud *digital government* meliputi:
	1. Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2019
	2. Proses Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah melalui Sistem Penilaian Akreditasi Secara Online.
	3. Aspek-aspek *Digital Government* dalam Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah secara online
2. Keuntungan-keuntungan pemanfaatan digital government melalui sistem penilaian akreditasi secara online:
3. Bagi BAN-SM Provinsi Lampung
4. Bagi Sekolah/Madrasah
5. Bagi Asesor
6. Bagi Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota dan Priovinsi
7. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi digital government melalui sistem penilaian akreditasi secara online oleh BAN-SM Provinsi Lampung:
8. Kendala Internal
9. Kendala Eksternal

Dalam penelitian naturalistik yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sesuai masalah dan fokus penelitian, sumber data penelitian ini adalah: *Orang/ Informan*, Objek atau Peristiwa dan dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah oleh BAN-S/M Provinsi Lampung. Sedangkan pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth-interview*), obverasi/ pengamatan lapangan dan dokumentasi, serta penelusuran bahan secara online (melalui internet) (Bungin, 2010).

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif, instrumen pokok adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah: pedoman wawancara (*interview guide*), catatan lapangan (*field notes*), pedoman observasi *(observation guide), recorder* dan alat tulis-menulis, membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

Pada penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (Miles and Huberman, 1992). Komponen analisis data yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan adalah merupakan rangkaian interaktif yang dilakukan terus-menerus sampai diperoleh kesimpulan yang benar. Reduksi Data *(reduction data)*, yaitu data yang diperoleh di lokasipenelitian (data lapangan) dituangkandalamuraianataulaporan yang lengkapdanterinci.Penyajian data (*data display),* yakni data yang telah direduksidisajikan baikdalambentuktulisan, tabel-tabel, foto-fotodangambarbaik yang bersumberdariwawancara, observasimaupundokumentasi. Penarikankesimpulan, yakni dilakukan caramelakukanverifikasisecaraterusmenerussepanjang proses penelitianberlangsung, yaitusejakawalmemasukilokasipenelitiandanselama proses pengumpulan data.

Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data yang dapat diuji dengan 4 kriteria berikut (Moleong, 2004): (a) Derajat keterpercayaan *(credibility),*(b) Keteralihan *(transferability)*, (c) Kebergantungan (dependability), dan (d) Kepastian (confirmability).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Sistem Penilaian Akreditasi Secara *Online* oleh BAN-SM Provinsi Lampung sebagai wujud *Digital Government* Dalam Bidang Pendidikan**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Lampung merupakan bagian dari BAN-S/M Pusat. Tugas utama BAN-S/M Provinsi Lampung adalah melakukan kegiatan akreditasi bagi sekolah/madrasah jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menegah Kejujuran. BAN-S/M Provinsi sebelumnya berada di bawah langsung gubernur, namun berdasarkan SE Mendagri Nomor 120/1185/Bangda tanggal 2 Maret 2018, BAN-S? Provinsi langsung berada dibawah BAN-S/M Pusat. Saat ini BAN-S/M Provinsi Lampung memiliki 11Anggota dan 651 Asesor baik yang akfif maupun tidak aktif. Pada tahun 2018 dan 2019 BAN-S/M mekrekrut sebanyak masing-masing 100 Asesor Baru.

Asesor BAN-S/M terbagi menjadi 2 jenis yakni: Asesor Lintang Jenjang dan Non-Lintas Jenjang. Asesor Lintas Jenjang adalah Asesor BAN-S/M yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan instrumen akreditas semua jenjang. BAN-S/M telah mendiklat sebanyak 400-an Asesor. Asesor Lintas Jenjang dapat ditugaskan pada semua jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA maupun SMK. Sedangkan Asesor non Lintas Jenjang adalah Asesor yang memiliki sertifikat asesor BAN-S/M pada jenjang tertentu saja dan tidak dapat ditugaskan pada jenjang lain yang berbeda dengan sertifikatnya. Saat ini BAN-S/M Provinsi Lampung memiliki kurang lebih 200 Asesor non Lintas Jenjang aktif.

BAN-S/M merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasioal nomor 20 tahun 2003. Di Provinsi Lampung Kepengurusan BAN-S/M Provinsi didasarkan pada SK nomor 199/BAN-SM/SK/2019 Tentang Perubahan kepengurusan BAN-S/M Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

Berdasarkan data dari Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) *online* BAN-S/M, sekolah sasaran akreditasi pada tahun 2019 sejumlah 3707 sekolah dengan kuota akreditasi pada tahun 2019 sebesar 2057 sekolah. Sasaran akreditasi terdiri dari sekolah baru (belum terakreditasi) dan sekolah yang telah habis masa akreditasinya (re-akreditasi). Penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi dimasukkan ke dalam prioritas akreditasi 2019 dengan ketentuan sebagai berikut: sekolah baru (belum terakreditasi), habis masa akreditasinya lebih dari 2 tahun, habis masa akreditasinya lebih dari 1 tahun, SMA dan SMK (wajib divisitasi jika telah mengisi DIA) dan sekolah yang habis masa akreditasinya tahun 2019.

1. ***Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2019 di Provinsi Lampung***

Sejak tahun 2018 pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah telah dilakukan secara *on-line* melalui aplikasi Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi). Kebijakan ini diambil oleh BAN-S/M dengan tujuan agar proses pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dapat berjalan secara efisien, terbuka dan objektif. Melalui sistem aplikasi *on-line* ini sekolah sasaran akreditasi harus terlebih dahulu terdaftar di Sispena untuk mendapatkan login dan password (sandi) agar bisa masuk ke dalam sistem. Demikian juga para asesor BAN-S/M harus memiliki login dan password untuk dapat melihat hasil penilaian evaluasi diri sekolah (EDS) sebelum turun lapang untuk melaksanakan visitasi. Bahkan tim TI (teknologi informasi) BAN-S/M juga harus memiliki kedua hal tersebut agar dapat menyusun melakukan aktifitas berkaitan dengan kegiatan akreditasi yakni audit data, mapping asesesor, validasi hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan pleno hasil verifiasi. Dengan demikian hanya pihak-pihak yang berkaitan dengan akreditasi saja yang dapat diberikan akses terhadap data-data akreditasi sekolah/madrasah.

Berkaitan dengan kebijakan akreditasi sekolah/madrasah, maka BAN-S/M telah memutuskan berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 (pasal 1 ayat 2) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 6 dijabarkan bahwa sekolah/madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi:

1. Sekolah Dasar (SD);
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
5. Sekolah Menengah Atas (SMA);
6. Madrasah Aliyah (MA);
7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
8. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
9. Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
10. Satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

Ketentuan akreditasi pada program atau satuan pendidikan formal adalah sebagai berikut: akreditasi di SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan SMA/MA/SMALB diberlakukan untuk satuan pendidikan, dan Akreditasi di SMK/MAK diberlakukan untuk program keahlian sesuainama program keahlian pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana SMK. Bagi program keahlian yang memiliki lebih dari satu kompetensi keahlian, akreditasi tetap dilakukan pada program keahlian dengan menilai seluruh kompetensi keahlian (BAN-S/M, 2019).

1. ***Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah melalui Sistem Penilaian Akreditasi Secara Online***

Pada tahun 2019, BAN-S/M menetapkan 8 tahapan proses akreditasi yang harus dijalankan oleh BAN-S/M Provinsi Lampung, yakni: sosialisasi dan pengisian data, penetapan sasaran visitasi, visitasi, validasi, verifikasi, penetapan dan rekomendasi, publikasi, dan penerbitan sertifikat. Semua tahapan ini dilakukan secara *on-line* dalam aplikasi Sispena BAN-S/M.

Pertama, sebelum Asesor BAN-S/M melaksanakan visitasi, BAN-S/M melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada sekolah sasaran tentang kebijakan dan proses akreditasi. Dalam upaya mempermudah proses akreditasi maka BAN-S/M Provinsi Lampung membagi wilayah kerja menjadi 5 bagian yakni: wilayah 1 (Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran), wilayah 2 (Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro), Wilayah 3 (Kabupaten Pringswu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat), Wilayah4 (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan), dan Wilayah 5 (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat). Masing-masing wilayah berada dibawah tanggung jawab salah satu anggota BAN-S/M, sehingga ada 5 anggota BAN-S/M yang diberi mandat untuk menangani kelima wilayah tersebut.

Kegiatan sosialisasi tentang proses akreditasi kepada sekolah/madrasah yang menjadi sasaran akreditasi tahun 2019 ini sangat penting, karena menurut sekretaris BAN-S/M terdapat perubahan kebijakan yang signifikan dalam proses akreditasi sekolah/madrasah, dimana seluruh tahapan akreditasi telah dilakukan secara online. Sekolah tidak perlu lagi mengirimkan berkas-berkas berupa dokumen kertas ke kantor BAN-S/, cukup menyiapkan saja dokumen tersebut di sekolah masing-masing. Seluruh data yang dibutuhkan dalam proses akreditasi sekolah/madrasah harus diisikan ke dalam Sispena melalui jawaban-jawaban pertanyaan. Dengan demikian maka setiap operator sekolah wajib memahami setiap pertanyaan dan cara menjawab/mengisi pertanyaan tersebut secara online. Karena faktor keterbatasan dana dari BAN-S/M maka kegiatan sosialisasi kebijakan akreditasi ini tidak dapat dilakukan kepada semua sekolah sasaran yang ada, melainkan hanya dilakukan terhadap perwakilan sekolah/madrasah sasaran yang menjadi prioritas visitasi sebagaimana dijelaskan diatas. Masing-masing kabupaten dipilih 25 sekolah sasaran, sehingga setiap wilayah terdapat 75 sekolah sasaran yang diberikan sosialisasi akreditasi.

Sekolah/Madrasah yang menjadi sasaran akreditasi dan telah mengisi data-data akreditasi di akun sispena sekolah masing-masing akan dicek oleh tim IT BAN-S/M Provinsi Lampung terkait dengan kelayakan dan kebenaran datanya diantaranya: Surat Pernyataan Kepala Sekolah (SPKS), Pernyataan Akreditasi (PA) dan isian Data Isian Akreditasi (DIA) dan pernyataan pemberlakuan kurikulum. Khusus bagi sekolah yang reakreditasi, diwajibkan juga meng-*upload* scan sertifikat yang telah habis masa berlakunya. Setelah sekolah/madrasah mengisi DIA secara lengkap dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh BAN-S/M Provinsi Lampung, maka selanjutnya Anggota BAN-S/M dibantu oleh Tim TI BAN-S/M Provinsi Lampung melakukan audit data sekolah dan selanjutnya menetapkan sekolah yang dinyatakan layak untuk divisitasi berdasarkan hasil audit data tersebut. Sekolah/Madrasah dinyatakan layak jika memenuhi syarat sebagai berikut: melengkapi semua persyaratan akreditasi, selesai mengisi DIA dan sebagai sekolah sasaran prioritas BAN-S/M. Jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka meskipun sekolah tersebut masuk prioritas tidak akan divisitasi. Alokasi untuk sekolah tersebut akan diberikan kepada sekolah lain yang lengkap persyaratan akreditasinya dan mendapatkan persetujuan dari pleno anggota BAN-S/M Provinsi Lampung. Selanjutnya daftar sekolah yang layak visitasi akan dipublikasikan melalui website BAN-S/M Provinsi Lampung dan dikirimkan melalui dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/kota, kantor kementerian agama kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu BAN-S/M juga mempublikasikan melalui media sosial: facebook, twitter, instagram, telegram dan whatsapp grup.

Pada tahun 2019, dari sebanyak 2057 sekolah prioritas akreditasi dibagi menjadi 3 tahap visitasi yakni tahap 1 (29 April – 24 Mei 2019), tahap 2 (18 Juli – 30 Juli 2019), dan tahap 3 (September-Oktober 2019). Masing masing sebanyak 921 sekolah, 568 sekolah dan 568 sekolah. Dalam setiap visitasi para asesor langsung mengisi data penialaian secara online di sekolah, kecuali di sekolah tersebut tidak ada jaringan internet. Jika tidak ada jaringan internet maka asesor diberi waktu maksimal 1 minggu untuk menyelesaikan pengisian nilai akreditasi.

Pada saat visitasi, BAN-S/M menugaskan 2 orang asesor (asesor 1 dan asesor 2) untuk setiap sekolah yang diakreditasi. Masing-masing asesor memiliki akun login dan password untuk mengakses sispena saat visitasi. Adapun fitur penilaian berbeda antara asesor 1 dan asesor 2. Pada fitur akun sispena asesor 1 terdapat: dokumen sekolah, penilaian individu (kuantitatif dan kualitatif), penilaian kelompok (kuantitatif dan kualitatif ), dokumen pendukung asesor, dan laporan individu dan laporan kelompok. Sedangkan pada akun sispena asesor 3 hanya terdapat fitur dokumen sekolah, penilaian individu (kuantitatif dan kualitatif) serta laporan individu saja. Asesor 1 dan Asesor 2 setelah melakukan pengisian secara online aplikasi sispena, maka kedua asesor melalukan kegiatan rekonsiliasi pada laporan kelompok. Pada kegitan ini secara teknis hanya asesor 1 yang diberikan akses untuk mengisikan hasil kesepakatan antara asesor 1 dan asesor 2 ke sispena. Setelah kedua asesor menyelesaikan penilaian kelompok maka dilanjutkan dengan pengisian rekomendasi berdasarkan hasil rekonsiliasi. Penilaian dianggap telah selesai, jika asesor 1 telah mengisi berita acara dan mengupload nilai kelompok dan rekomendasi ke sispena. Kepala sekolah mengisi kartu kendali visitasi, yang berisi tentang proses penilaian oleh asesor. Melalui kartu kendali online ini kepala sekolah dapat menulis berbagai hal terkait dengan proses visitasi yang dilakukan oleh asesor. Kartu kendali ini digunakan oleh anggota BAN-S/M untuk melihat kebenaran proses visitasi dan memastikan ada tidaknya pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh asesor BAN-S/M di lapangan.

Tahap selanjutnya adalah proses validasi proses visitasi. Hasil visitasi yang telah diposting di akun sispena oleh masing-masing asesor selanjutnya dlakukan proses validasi. Proses ini untuk memastikan bahwa data-data yang diisikan baik oleh sekolah, asesor 1 dan juga asesor 2 dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh BAN-S/M. Kegiatan Validasi ini dilakukan bersama antara anggota BAN-S/M Provinsi Lampung dengan anggota KPA (Koordinator Pelaksana Akreditasi) dari setiap kabupaten/kota, masing-masing 2 anggota dan ketua. Pada proses ini anggota BAN-S/M Provinsi Lampung bersama-sama dengan KPA mengecek kembali isian data *on-line* asesor melalui akun sispena BAN-S/M Provinsi Lampung. Kegiatan ini didampingi oleh Tim TI dan anggota pembina BAN-S/M Provinsi Lampung dari BAN-S/M Pusat.

Pada kegiatan validasi, Angota dan KPA menemukan beberapa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh baik sekolah maupun asesor, yakni:

1. Sekolah tidak mengisi kartu kendali dengan data-data yang valid menyangkut waktu dan isian.
2. Asesor tidak mengupload dengan benar berita acara, laporan kelompok, rekomendasi dan foto-foto kegiatan visitasi.
3. Asesor memberikan penilaian yang sangat berbeda antara asesor 1 dan asesor 2 pada item pertanyaan yang sama.
4. Asesor memberikan nilai sama persis dengan DIA Sekolah
5. Asesor memberikan penilaian sangat sempurna terhadap semua pertanyaan, sehingga nilai akhir 100.

Pada kasus tertentu baik sekolah maupun asesor membuat bukti visitasi (kartu kendali dan berita acara) tidak sesuai dengan ketentuan BAN-S/M. Bukti-bukti visitasi tersebut tidak didownload dari sispena seperti tertuang pada panduan operasional standar akreditasi, tetapi mereka membuat sendiri semirip mungkin dengan format kartu kendali dan berita acara. Hal ini tentu merupakan pelanggaran administratif bagi yang dilakukan baik oleh asesor maupun oleh pihak sekolah.

Pada tahap berikutnya anggota BAN-S/M Provinsi didamping oleh Tim IT dan BAN-S/M Pusat melakukan kegiatan verifikasi terhadap hasil validasi yang dilakukan oleh anggota BAN-S/M Provinsi Lampung dan KPA. Pada tahap ini anggota BAN-S/M melakukan *re-chek* atas data-data yang diisikan oleh asesor di Lapangan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa antara kondisi sekolah dan nilai asesor tidak mengalami disparitas (perbedaan) yang sangat mencolok.

1. ***Aspek-aspek Digital Government dalam Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah secara online***

Sejak tahun 2018, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah telah mengaplikasikan sistem penilaian akreditasi secara digital dan online. Melalui aplikasi yang disebut Sispena, BAN-S/M mewajibkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan akreditasi sekolah yakni: sekolah/madrasah, asesor, BAN-S/M Provinsi, Tim TI dan juga masyarakat yang membutuhkan. Berikut ini adalah alur/mekanisme pengisian data akreditasi pada Sispena.

* + 1. Pengisian Data Akreditasi oleh Sekolah/Madrasah

Sekolah/madrasah yang telah masuk sebagai sasaran akreditasi tahun 2019, diwajibkan melengkapi isian DIA pada akun sispena sekolah/madrasah masing-masing. Pada tampilan awal akun sispena sekolah/madrasah diminta untuk memasukkan login dan password. Login dan pasword standar berupa nomor pokok sekolah nasional (NPSN).Identitas sekolah/madrasah merupakan hal yang sangat penting dan harus dilengkapi oleh sekolah/madrasah karena berdasarkan data isian pada fitur identitas sekolah inilah data-data sekolah dimasukkan ke dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BAN-S/M Pusat.

Tahap berikutnya, sekolah harus meng-upload persyaratan akreditasi berupa scan sertifikat akreditasi bagi yang telah habis masa berlakunya, ijin operasional sekolah dan pernyataan pemberlakuan kurikulum. Selain itu sekolah/madrasah juga harus meng-*upload* surat pernyataan kepala sekolah (SPKS) bahwa data-data yang diisikan pada sispena merupakan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hal yang penting pada isian akreditasi sekolah/madrasah secara online adalah terintegrasinya data Dapodik (data pokok pendidikan) sekolah dan EMIS (Education *Management Information System*) madrasah. Pada instrumen akreditasi data siswa, data tenaga pendidik dan kependidikan, data sarana dan prasarana, serta data pembiayaan, sekolah/madrasah tinggal menarik (*mengimport*) dari Dapodik/EMIS masing-masing. Karena itu menjadi hal penting bagi sekolah/madrasah agar selalu memperbaiki data-data sekolah/madrasah di Dapodik/Emis masing-masing.

Semua proses pengisian data akreditasi sekolah/madrasah oleh BAN-S/M telah dilakukan secara online melalui akun sispena masing-masing sispena. Dengan demikian maka sekolah/madrasah perlu mempersiapkan data-data secara digital untuk dapat di-*entry* pada sispena. Hal lain lagi, sekolah/madrasah perlu mempersiapkan/menyediakan jaringan internet yang baik, sebab semua aktifitas proses akreditasi oleh BAN-S/M dilakukan secara online.

* + 1. Penilaian Dokumen Akreditasi oleh Asesor

Asesor BAN-S/M ditugaskan untuk melakukan proses visitasi ke sekolah yang menjadi sasaran akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-S/M. Data sekolah tersebut telah diaudit oleh anggota BAN-S/M dan dinyatakan layak untuk divisitasi. BAN-S/M selanjutnya menugaskan Asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah/madrasah yang telah dinyatakan layak. Asesor yang ditugaskan untuk melakukan visitasi sebanyak 2 orang tiap sekolah.

Ada perbedaan fitur antara asesor 1 dan asesor 2. Pada asesor 1 akan terlihat fitur yang lengkap yakni: penilaian individu (kuantitatif dan kualitatif), penilaian kelompok (kuantitatif dan kualitatif), data pendukung asesor, laporan kelompok. Sedangkan pada asesor 2 hanya ada penilaian individu saja.

Semua data yang dibutuhkan oleh asesor telah tersedia pada akun sispena. Sehingga asesor tidak perlu membawa instrumen manual, kecuali untuk kepentingan pribadi asesor, seperti catatan lapangan dan sebagainya. Asesor mengecek kebenaran data lapangan yang diisikan oleh sekolah, dan memilih jawaban yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Jika sudah terisi semua, baik penilaian individu (kuantitatif dan kualitatif) dan penilaian kelompok (kuantitatif dan kualitatif) maka asesor 1 bertugas untuk mengirimkan secara online hasil penilaian akreditasi. Jika asesor 1 telah meng-klik tombol kirim, maka penilaian akreditasi dianggap telah selesai dan mencetak berita acara visitasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui bahwa seluruh dokumen yang dinilai oleh asesor, penilaiannya langsung di-*entry* ke akun sispena asesor, dan asesor tidak mengisikan secara manual ke lembaran-lembaran kertas. Dengan demikian maka, penilaian dokumen oleh asesor telah dilakukan secara digital dan online

* + 1. **Validasi Proses dan Verifikasi Hasil Visitasi oleh BAN-S/M dan KPA**

Hasil visitasi yang telah diunggah oleh asesor, pelu dilakukan proses validasi dan verifikasi untuk memastikan data-data yang di-*entry* oleh asesor merupakan data yang normal dan wajar. Yang dimaksud dengan data wajar adalah penilaian yang tidak terlalu berbeda secara signifikan antara asesor 1 dan 2, atau antara asesor dengan EDS sekolah dan dokumen yang ada.

Laporan visitasi yang disampaikan oleh asesor perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M, BAN-S/M Provinsi, Tim Ahli BAN-S/M, Tim Sekretariat BAN-S/M Provinsi, dan KPA-S/M dalam melakukan validasi proses dan hasil visitasi. Tim Validasi melakukan pemeriksaan terhadap proses visitasi dengan melihat Berita Acara Pelaksanaan Visitasi dan Kartu Kendali Proses Visitasi.

Tim Validasi melakukan pemeriksaan terhadap hasil visitasi melalui aplikasi Sispena-S/M, yang mencakup: a. Hasil penilaian individu asesor dan nilai akhir kelompok. b. Hubungan skor antar standar; c. Kesesuaian antara nilai visitasi dan rekomendasi. Apabila Tim Validasi menemukan ketidaksesuaian data/informasi dengan ketentuan dalam proses dan hasil akreditasi, maka tim validasi melakukan klarifikasi kepada tim asesor. Apabila diperlukan tim validasi dapat melakukan klarifikasi ke sekolah/madrasah (Sumber: POS BAN-S/M Provinsi Lampung).

Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BAN-S/M Provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah. Peserta Rapat Verifikasi mengecek dokumen berita acara validasi. Melakukan koreksi nilai butir berdasarkan keputusan peserta rapat yang hadir. Mengecek dokumen rekapitulasi hasil validasi. Menyusun rekomendasi berdasarkan jenjang dan jenis satuan pendidikan untuk Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, LPMP, dan KanKemenag Kabupaten/Kota.

* + 1. **Penerbitan Sertifikat oleh BANSM**

Pada tahap akhir, setelah seluruh proses divalidasi dan hasil visitasi telah diverifikasi maka BAN-S/M Provinsi bersama-sama BAN-S/M Pusat melakukan rapat pleno untuk mengesahkan hasil verifikasi. Hasil rapat pleno kemudian ditetapkan dalam surat keputusan tentang peringkat akreditasi sekolah/madrasah.

Peringkat akreditasi sekolah/madrasah tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Akreditasi Elektronik oleh BAN-S/M Pusat. Setelah ditanda tangani oleh Ketua BAN-S/M Pusat, sertifikat ini diposting di akun sispena sekolah/madsarah masing-masing. Sekolah/madrasah dapat mengunduh sertifikat elektronik tersebut, mencetak dan mendokumentasikannya di sekolah masing-masing

***Kendala-kendala yang Dihadapi***

Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi digital government melalui sistem penilaian akreditasi secara online oleh BAN-SM Provinsi Lampung

1. Selama proses visitasi, pengisian secara online pada sispena mengalami kendala, sehingga Asesor tidak dapat menyelesaikan laporannya tiap sekolah secara tepat waktu.
2. Beberapa data tentang sekolah sasaran BT (Belum Terakreditasi) yang ada di Sispena ternyata tidak valid.
3. Waktu visitasi sangat singkat, sehingga asesor tidak memiliki jeda waktu cukup untuk menyelesaikan laporan hasil visitasi tiap sekolah secara tepat waktu.
4. Data Sekolah Baru atau Belum Terakreditasi yang terdapat pada Sispena banyak yang tidak valid. Sehingga pada akhirnya banyak sekolah sasaran baru yang tidak mengisi DIA dengan alasan telah terakreditasi dan masih berlaku.
5. Kinerja KPA kurang maksimal dikarena KPA tidak memiliki anggaran operasional.
6. Belum optimalnya peran Dinas Pendidikan/Kemenag dalam mendorong sekolah dibawah kendalinya masing-masing untuk memenuhi persyaratan akreditasi.
7. Beberapa kepala sekolah yang baru menjabat di sekolah sasaran akreditasi, tidak segera melengkapi persyaratan akreditasi dengan alasan belum memahami sistem akreditasi dan baru menjabat.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

* + 1. BAN-S/M Provinsi Lampung telah menggunakan aplikasi digital secara online dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi sekolah. Penggunaan aplikasi digital secara online ini merupakan bentuk dari penerapan *Digital Government*, dimana layanan akreditasi telah dapat digunakan oleh seluruh stakeholder (Asesor, Sekolah dan Masyarakat).
		2. Beberapa kegiatan dalam proses akreditasi yang telah dilakukan secara digital dan online adalah: pengisian data oleh sekolah (DIA), visitasi oleh asesor. Sedangkan BAN-S/M Provinsi Lampung menggunakan aplikasi Sispena online untuk mengelola seluruh proses akreditasi sekolah madrasah: audit data, mapping, validasi dan verifikasi.
		3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem akrediasi online adalah tidak tersedia atau lemahnya jaringan internet di sekitar sekolah yang divisitasi. Selain itu juga kemampuan menggunakan teknologi informasi beberapa asesor masih lemah. Disamping itu, dukungan dari dinas pendidikan dan kementerian agama setempat juga belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan hal-hal berikut:

* + 1. Pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan di tingkat kabupaten, perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet di sekolah-sekolah sasaran akreditasi.
		2. Dinas pendidikan dan kementerian agama perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas operator sekolah dalam pengisian DIA.
		3. BAN-S/M Provinsi Lampung perlu meningkatkan kapasitas asesor dalam penggunaan teknologi infomasi terkait dengan sispena. BAN-S/M juga perlu selektif dalam menurunkan asesor agar dalam proses visitasi tidak mengalami hambatan-hambatan teknis selama proses visitasi.

**DAFTAR PUSTAKA**